

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

Pengertian Umum

Pasal 1

Pengertian Umum

Komunitas TDA adalah kumpulan pengusaha dan calon pengusaha yang bertekad menjadi pengusaha tangguh dan gemar berbagi serta aktif menumbuhkan semangat kewirausahaan di Indonesia.

Komunitas TDA sangat peduli terhadap masa depan bangsa Indonesia, secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamankan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, sejahtera dan berdaulat secara, sosial, ekonomi dan teritorial

BAB II

Tempat dan Kedudukan

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan

1. Majelis Wali Amanah Komunitas TDA berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
2. Pengurus Pusat Komunitas TDA berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
3. Pengurus Wilayah Komunitas TDA berkedudukan di Ibu Kota Provinsi di Indonesia

4. Pengurus Daerah Komunitas TDA berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota di Indonesia
5. Pengurus Komunitas TDA Perwakilan Luar Negeri berkedudukan di kota dimana perwakilan luar negeri dibentuk

BAB III

Logo Komunitas TDA

Pasal 3

Logo Komunitas TDA

1. Logo Komunitas TDA sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :
 - a. Gambar dua tangan saling berbagi di bagian kiri berwarna biru bergradasi
 - b. Tulisan besar TDA ditulis dengan huruf cetak berwarna hitam tebal di bagian kanan gambar
 - c. Tulisan *Community* ditulis dengan huruf cetak berwarna hitam tipis tepat selebar dan terletak dibawah tulisan besar TDA
 - d. Logo resmi Komunitas TDA sebagai berikut :



2. Arti Logo TDA adalah :
 - a. Gambar dua tangan saling berbagi yang melambangkan bahwa TDA adalah komunitas yang saling berbagi
 - b. Warna hitam melambangkan tekad untuk memajukan bangsa dan negara
 - c. Warna biru bergradasi pada logo melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa

3. Ketentuan Logo TDA Pusat, Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar negeri sebagai berikut :

- a. Semua logo Komunitas TDA Pusat, Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri dengan berbagai variasi dan kegunaan akan dibuatkan oleh Pengurus Pusat Cq Sekretaris Umum sebagai standarisasi identitas Komunitas TDA
- b. Logo TDA Pusat sama dengan logo TDA
- c. Logo TDA Wilayah ditambahkan tulisan nama wilayah di bawah tulisan COMMUNITY, dengan karakter huruf sama dengan tulisan TDA, dengan contoh logo sebagai berikut



- d. Logo TDA Daerah ditambahkan tulisan nama kabupaten / kota dibawah tulisan COMMUNITY, dengan karakter huruf sama dengan tulisan TDA, dengan contoh logo sebagai berikut :



- e. Logo TDA Perwakilan Luar Negeri ditambahkan tulisan nama negara dibawah tulisan COMMUNITY, dengan karakter huruf sama dengan tulisan TDA, dengan contoh logo sebagai berikut :



4. Penggunaan Logo TDA

- a. Logo TDA dapat digunakan oleh MWA, Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri
- b. Logo TDA digunakan pada kartu anggota Komunitas TDA, semua media cetak dan media digital.
- c. Logo TDA dapat digunakan dalam event resmi di TDA Pusat, Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri
- d. Logo TDA hanya dapat dipergunakan oleh Anggota TDA yang memiliki Kartu Anggota antara lain di media online dan offline
- e. Logo TDA dapat digunakan dalam produk dan layanan jasa milik Anggota TDA dan harus mendapatkan izin tertulis dari Pengurus Pusat
- f. Logo TDA dapat digunakan untuk tujuan komersial dan harus mendapatkan izin dari Pengurus Pusat
- g. Pelanggaran atas penggunaan logo TDA akan diberikan sanksi oleh Pengurus Pusat berupa teguran tertulis, pelarangan sampai dengan pencabutan status keanggotaan
- h. Penggunaan logo TDA untuk keperluan lainnya akan diatur oleh Pengurus Pusat

5. Penggunaan logo TDA Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri

- a. Logo TDA Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri hanya dapat digunakan oleh Pengurus Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang bersangkutan
- b. Logo TDA Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri dapat digunakan dalam event resmi di TDA Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang bersangkutan
- c. Penggunaan Logo TDA Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri untuk semua keperluan diatur masing masing oleh Pengurus Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang bersangkutan

BAB IV

Keorganisasian

Pasal 4

Nilai Nilai Organisasi

Komunitas TDA merupakan organisasi yang mempunyai nilai nilai :

1. Silaturahmi
 - a. Saling mendukung
 - b. Sinergi
 - c. Komunikasi
 - d. Kerjasama
 - e. Berbaik sangka
 - f. Bekerja dalam tim
 - g. Sukses bersama
2. Integritas
 - a. Kejujuran
 - b. Transparansi
 - c. Amanah
 - d. Komitmen
 - e. Tanggung jawab
 - f. Adil
3. Berpikiran Terbuka
 - a. Belajar terus menerus
 - b. Perbaikan yang berkelanjutan
 - c. Kreatif
4. Orientasi pada Tindakan
 - a. Semangat solutif
 - b. Konsisten
 - c. Persistent
 - d. Berpikir dan bertindak positif
 - e. Keberlimpahan
5. Keseimbangan dalam Hidup
 - a. Materi, sosial dan spiritual
 - b. Sukses dan mulia

BAB V

Keanggotaan

Pasal 5

Definisi keanggotaan

Anggota Komunitas TDA terdiri atas :

1. Anggota Biasa, adalah individu yang telah memiliki kartu anggota dan aktif di kegiatan komunitas TDA
2. Anggota Kehormatan, anggota yang dianggap berjasa terhadap organisasi, dan atau tokoh yang dianggap penting dalam perkembangan organisasi
3. Anggota Luar Biasa, adalah anggota TDA Warga Negara Asing

Pasal 6

Perangkat Pendaftaran Anggota

1. Pengurus Pusat bertanggung jawab menyiapkan semua perangkat pendaftaran anggota
2. Perangkat pendaftaran anggota meliputi :
 - a. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Anggota
 - b. Standard Operating Procedure (SOP) Pendaftaran Anggota
 - c. Formulir dan Dokumen terkait pendaftaran anggota
 - d. Teknologi Pusat Pendaftaran Anggota dan Call Centernya
 - e. Contact Person pendaftaran anggota di semua pengurus daerah, yang harus siap memberikan respon dan layanan terbaik untuk calon anggota
 - f. Kartu Anggota Komunitas TDA

Pasal 7

Syarat dan Ketentuan Menjadi Anggota

1. Syarat menjadi anggota adalah telah memiliki usaha, dan atau memiliki keinginan yang kuat untuk membangun usaha
2. Memahami Visi dan Misi serta memegang teguh nilai nilai Komunitas TDA
3. Kecuali untuk Anggota Kehormatan, akan ditetapkan oleh rapat MWA melalui Surat Keputusan pengangkatan Anggota Kehormatan

4. Setiap anggota TDA harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota

BAB VI

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 8

Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk

1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
2. Menjalankan nilai nilai organisasi
3. Mendukung semua visi dan misi organisasi
4. Aktif melaksanakan dan mengikuti program organisasi

Pasal 9

Hak Anggota

1. Memperoleh Kartu Tanda Anggota Komunitas TDA
2. Menyatakan pendapat di dalam maupun diluar Musyawarah Anggota
3. Memilih dan dipilih dalam Musyawarah Anggota

Pasal 10

Peringatan dan Sanksi

1. Anggota yang melakukan wanprestasi dan atau melanggar aturan organisasi, dapat dikenakan peringatan dan sanksi melalui Pengurus Wilayah/Daerah
2. Bentuk peringatan dan sanksi disesuaikan dengan derajat kesalahan dan efek dari kesalahan itu
3. Bentuk peringatan dan sanksi diatur oleh aturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat

Pasal 11
Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan dapat berakhir apabila :
 - a. Melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan atau Kode Etik Komunitas TDA
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan pribadi
 - c. Meninggal dunia
2. Untuk Anggota Luar Biasa akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh MWA berdasarkan masukan Pengurus Pusat

BAB VII
Struktur Dan Kekuasaan Tertinggi

Pasal 12
Struktur Organisasi

Struktur organisasi Komunitas TDA terdiri dari :

1. Majelis Wali Amanah (MWA) yang terdiri dari
 - a. Anggota Tetap
 - b. Anggota tidak Tetap
2. Pengurus Pusat minimal terdiri dari :
 - a. Presiden
 - b. Sekretaris Umum
 - c. Bendahara Umum
3. Pengurus Wilayah minimal terdiri dari :
 - a. Ketua TDA Wilayah
 - b. Sekretaris Wilayah
 - c. Bendahara Wilayah
4. Pengurus Daerah minimal terdiri dari :
 - a. Ketua TDA Daerah
 - b. Sekretaris Daerah
 - c. Bendahara Daerah
5. Pengurus Perwakilan Luar Negeri minimal terdiri dari :
 - a. Ketua Perwakilan Luar Negeri
 - b. Sekretaris Perwakilan Luar Negeri
6. Badan Otonom minimal terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
7. Dewan Pengawasan dan Pertimbangan minimal terdiri dari :

- a. Ketua
 - b. Anggota
8. Dewan Penasehat

Pasal 13

Majelis Wali Amanah (MWA)

1. MWA terdiri dari :
 - a. Anggota Tetap, yaitu :
 - i. Unsur Pemrakarsa
 - ii. Mantan Ketua MWA
 - b. Anggota Tidak Tetap, yaitu anggota yang terpilih oleh Anggota Tetap MWA melalui proses musyawarah
2. Anggota Tidak Tetap MWA yaitu unsur MWA terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap yang terpilih dengan syarat :
 - a. Unsur Pendiri
 - b. Unsur Perwakilan Wilayah
 - c. Unsur mantan Presiden TDA
 - d. Unsur Anggota Ahli
3. Jumlah anggota TDA terdiri dari minimal 11 orang dan maksimal 25 orang
4. Pemilihan Ketua MWA dilaksanakan dalam Musyawarah MWA
5. Keanggotaan MWA akan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Musyawarah MWA

Pasal 14

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden
2. Masa tugas Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun
3. Tugas Presiden sebagai berikut :
 - a. Mengangkat, memberhentikan dan mengawasi Sekretaris Umum dan Bendahara
 - b. Mengangkat, memberhentikan dan mengawasi jajaran Direktoratnya
 - c. Memimpin jalannya organisasi, menetapkan, memutuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi program kerja nasional, wilayah, daerah dan luar negeri
 - d. Menyetujui dan mengesahkan kepengurusan TDA Pusat, Wilayah, Daerah dan Luar Negeri
 - e. Menyetujui rencana strategis, Rencana Kerja dan

- Anggaran Tahunan yang diusulkan Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah
- f. Menyetujui Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah dan Luar Negeri dalam mendapatkan sumber kekayaan dan keuangan
 - g. Menyetujui Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah untuk melakukan pembelian dan pengelolaan aset fisik dan digital
 - h. Menyetujui Pengurus Pusat dalam investasi teknologi terpusat untuk komunitas
 - i. Melaporkan semua pencapaian, permasalahan dan dinamika organisasi kepada MWA
4. Sekretaris Umum membantu Presiden dengan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Komunitas TDA
 5. Sekretaris Umum bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas utama sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Komunitas TDA, bekerja sama dengan Sekretaris Wilayah, Sekretaris Daerah dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun seluruh rencana dan program Komunitas TDA
 - c. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi administrasi, keanggotaan, pengelolaan sekretariat, pengarsipan dan dokumentasi Komunitas TDA
 - d. Membina dan menata organisasi dan pelaksanaannya
 - e. Mengkoordinasikan dan menyusun peraturan organisasi di tingkat pusat, wilayah, daerah dan luar negeri
 - f. Melakukan pengadaan, penyelenggaraan dan pengelolaan aset fisik dan digital milik Komunitas TDA
 - g. Melakukan investasi dan operasionalisasi teknologi pendukung operasional Komunitas TDA
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden
 6. Bendahara Umum membantu Presiden dengan tugas mendapatkan sumber daya keuangan (fund rising) komunitas, merencanakan, mengelola pengeluaran dan menyusun Laporan Keuangan TDA Pusat, serta melakukan pengawasan pelaporan TDA Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri
 7. Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas utama sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan bekerjasama dengan Bendahara Wilayah, Bendahara Daerah dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri
 - b. Membuat strategi mendapatkan sumber daya keuangan yang berkelanjutan, bisa berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - c. Menetapkan target mendapatkan sumber daya keuangan, merencanakan, mensosialisasikan, mengkoordinasikan,

- melaksanakan, mengawasi dan membuat laporan pendapatan
- d. Aktivitas mendapatkan sumber daya keuangan dilakukan secara menyeluruh di TDA Pusat, Wilayah, Daerah dan Luar negeri
 - e. Membuat standarisasi laporan keuangan, dokumen dokumen terkait keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan sanksi atas pelanggaran keuangan
 - f. Membuat rencana anggaran tahunan berdasarkan anggaran TDA Pusat
 - g. Mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi dan membuat laporan semua pemasukan dan pengeluaran TDA Pusat
 - h. Mengawasi pelaporan pemasukan dan pengeluaran TDA Wilayah, Daerah dan Luar Negeri
 - i. Pengendalian penggunaan dana dalam investasi dan pembiayaan Badan Usaha TDA
 - j. Pengoptimalan sumber daya aset fisik dan digital yang dimiliki oleh Komunitas TDA
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden

Pasal 15

TDA Wilayah

1. TDA Wilayah adalah organisasi TDA di tingkat Provinsi dan/atau gabungan dari beberapa provinsi
2. TDA Wilayah dapat dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat dan/atau usulan dari minimal 3(tiga) TDA Daerah
3. Peleburan/Pembubaran TDA Wilayah dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat

Pasal 16

Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah dibentuk di tingkat provinsi dan/atau gabungan dari beberapa Provinsi
2. Pengurus Wilayah terdiri dari perwakilan semua/sebagian TDA Daerah yang ada di wilayah tersebut.
3. Ketua TDA Wilayah dipilih oleh Pengurus Pusat atas usulan dari TDA daerah
4. Perwakilan TDA Daerah yang menjadi pengurus wilayah diusulkan oleh Pengurus TDA Daerah dan diputuskan oleh Ketua Wilayah
5. Pengurus Pusat menginisiasi pembentukan Pengurus Wilayah baru
6. Pengurus Wilayah beranggotakan minimal Ketua, Sekretaris

dan Bendahara

7. Masa tugas Pengurus Wilayah adalah 3 (tiga) tahun
8. Presiden dapat memberhentikan Ketua Wilayah dan/atau Pengurus Wilayah dan melakukan pergantian Ketua Wilayah
9. Tugas Ketua TDA Wilayah
 - a. Mengangkat Sekretaris, Bendahara
 - b. Melaporkan susunan Pengurus Wilayah ke Pengurus Pusat
 - c. Memimpin jalannya organisasi di tingkat TDA Wilayah
 - d. Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi semua program kerja di wilayahnya
10. Tugas Pengurus Wilayah
 - a. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program kerja nasional Pengurus Pusat di TDA Wilayah dan Daerah
 - b. Menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua program kerja TDA Wilayah
 - c. Melaporkan semua pencapaian, permasalahan dan dinamika organisasi di tingkat TDA Wilayah dan Daerah kepada Pengurus Pusat.
 - d. Mengakomodasi terbentuknya TDA Daerah secara mandiri, dan melakukan verifikasi serta persetujuan pembukaan TDA Daerah baru
 - e. Berinisiatif membentuk organisasi TDA Daerah, memilih dan mengusulkan Ketua TDA Daerah.
 - f. Mengembangkan peran organisasi TDA Wilayah bagi perkembangan organisasi TDA Daerah di wilayahnya.
 - g. Mewujudkan sinergi, kerjasama, kolaborasi antar TDA Daerah, baik secara organisasi maupun antar anggota TDA Daerah di wilayah tersebut
 - h. Melakukan pengawasan atas semua kegiatan komunitas di tingkat TDA Daerah
 - i. Melakukan kaderisasi organisasi di tingkat TDA Wilayah dan Daerah
 - j. Mengusulkan sumber kekayaan dan keuangan, mengelola keuangan TDA Wilayah, dan melaporkan ke Bendahara Umum
 - k. Mengusulkan untuk melakukan pembelian dan pengelolaan aset fisik dan digital untuk TDA Wilayah dan Daerah, dan melaporkan ke Sekretaris Umum
 - l. Membentuk unit khusus sebagai mitra pelaksana dalam proyek kerjasama dengan pemerintah maupun swasta di wilayah, baik untuk kerjasama dalam negeri maupun luar negeri
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Pusat

Pasal 17
TDA Daerah

1. TDA Daerah adalah organisasi TDA di tingkat Kabupaten/Kota
2. TDA Daerah dapat dibentuk secara mandiri dengan ketentuan
 - a. Dibentuk oleh minimal 20 (dua puluh) orang pengusaha yang berdomisili di kabupaten/ kota
 - b. Telah memenuhi secara lengkap tentang syarat pembukaan TDA Daerah yang ditentukan oleh pengurus pusat
 - c. Membentuk kepengurusan TDA Daerah dan mengusulkan Ketua Daerah
 - d. Mengajukan permohonan pembukaan TDA Daerah ke Pengurus Wilayah
 - e. Telah mendapatkan verifikasi lapangan dan persetujuan dari Pengurus Wilayah
 - f. Telah mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat dan Presiden

Pasal 18
Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota
2. Ketua TDA Daerah dipilih oleh Panitia Seleksi Ketua Daerah yang dipimpin oleh Ketua TDA Wilayah, yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Pengurus periode sebelumnya
 - b. Mantan Ketua Daerah sebelumnya
 - c. Mantan Ketua Wilayah sebelumnya
3. Aturan tentang Panitia seleksi Ketua Daerah akan diatur dengan Surat Keputusan Presiden
4. Ketua TDA Daerah disahkan oleh Pengurus TDA Pusat
5. Pengurus Daerah beranggotakan minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara
6. Masa tugas Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun dengan jadwal pergantian 1 (satu) bulan setelah pergantian Pengurus Wilayah
7. Presiden dapat memberhentikan Ketua Daerah dan/atau Pengurus Daerah dan melakukan pergantian Ketua Daerah
8. Tugas Ketua TDA Daerah
 - a. Mengangkat Sekretaris, Bendahara
 - b. Melaporkan susunan Pengurus Daerah ke Pengurus Wilayah
 - c. Memimpin jalannya organisasi di tingkat TDA Daerah
 - d. Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi semua program kerja di daerahnya

9. Tugas Pengurus Daerah

- a. Melaksanakan sosialisasi perihal Komunitas TDA dengan fokus merekrut anggota-anggota baru.
- b. Melakukan kaderisasi anggota untuk memperkuat jajaran kepengurusan TDA Daerah
- c. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua program kerja nasional dari Pengurus pusat dan program kerja regional dari Pengurus Wilayah
- d. Menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua program kerja TDA Daerah.
- e. Melaporkan semua pencapaian, permasalahan dan dinamika organisasi di tingkat daerah kepada Pengurus Wilayah.
- f. Mewujudkan sinergi, kerjasama, kolaborasi antar anggota TDA di daerah.
- g. Mengusulkan untuk melakukan pembelian dan pengelolaan aset fisik dan digital untuk TDA Daerah, dan melaporkan ke Sekretaris Wilayah dan Sekretaris Umum
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Wilayah

Pasal 19

Perwakilan Luar Negeri

Ketua Perwakilan Luar negeri adalah representatif komunitas TDA di negaranya, yang mengenai tugas, fungsi dan struktur kepengurusannya diatur dengan Surat Keputusan Presiden

Pasal 20

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal hal yang bersifat luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 14 (empat belas) sampai dengan pasal 19 (sembilan belas), Presiden dapat mengambil ketetapan lain

Pasal 21

Badan Otonom

1. Badan Otonom adalah lembaga yang dibentuk oleh Komunitas TDA untuk kegiatan atau usaha yang otonom untuk memajukan

- organisasi dan anggota TDA yang berorientasi pada :
- a. Profit Center yang berorientasi pada bisnis/laba
 - b. Revenue Center yang berorientasi pada pendapatan/impas/kemandirian
 - c. Mission Center yang berorientasi pada pembawa misi semata
2. Badan Otonom dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
 3. Pembentukan atau pembubaran Badan Otonom bisa dilakukan berdasarkan usulan oleh Presiden atau oleh anggota MWA
 4. Penetapan pembentukan atau pembubaran Badan Otonom hanya dapat dilakukan dalam sidang musyawarah MWA
 5. Badan Otonom dipimpin oleh Ketua Badan Otonom yang dipilih dan diangkat oleh MWA
 6. Masa tugas Ketua Badan Otonom adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
 7. Ketentuan tentang pelaksanaan Badan Otonom dapat diatur dalam Surat Keputusan Badan Otonom dengan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Komunitas TDA

Pasal 22

Dewan Pengawasan dan Pertimbangan

1. Merupakan lembaga di bawah Majelis Wali Amanah dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap Presiden dan Badan Otonom sesuai dengan anggaran dasar serta memberi rekomendasi kepada Majelis Wali Amanah sebagai bahan pertimbangan
2. Dalam rangka fungsi pengawasan Dewan Pengawas dan Pertimbangan atas persetujuan dari MWA dapat meminta kepada Presiden dan Ketua Badan Otonom berupa informasi, data dan dokumen lainnya yang dianggap perlu
3. Dewan Pengawasan dan Pertimbangan dipilih dan diangkat oleh MWA
4. Dewan Pengawasan dan Pertimbangan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang anggota
5. Masa tugas Dewan Pengawasan dan Pertimbangan adalah 3 (tiga) tahun

Pasal 23
Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat adalah konsultan atau pembimbing kelembagaan dan kegiatan yang menyatakan kesediaannya untuk dipilih dan diangkat melalui Musyawarah MWA
2. Dewan Penasehat dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Musyawarah MWA
3. Dewan Penasehat berhak memberikan saran kepada MWA dan pengurus Pusat baik diminta atau tidak

Pasal 24
Musyawarah Anggota

1. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
2. Pimpinan Musyawarah Anggota adalah MWA
3. Peserta Musyawarah anggota adalah :
 - a. MWA
 - b. Dewan Pengawasan dan Pertimbangan
 - c. Pengurus Pusat
 - d. Ketua Wilayah, atau pengurus wilayah yang menggantikannya dan telah disahkan oleh Presiden untuk menghadiri Musyawarah Anggota
4. Agenda Musyawarah Anggota meliputi :
 - a. Pengesahan Laporan pertanggungjawaban Presiden berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari MWA
 - b. Pengesahan perubahan AD/ART yang telah disusun oleh MWA
 - c. Pengangkatan Dewan Pengawasan dan Pertimbangan yang telah dipilih oleh MWA
 - d. Pengangkatan Presiden yang telah mendapatkan persetujuan dari MWA
 - e. Pengangkatan Ketua Badan Otonom yang telah ditunjuk oleh MWA
5. Musyawarah Anggota dihadiri oleh sekurang kurangnya 1/2 (satu per dua) dari total peserta Musyawarah Anggota
6. Untuk dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat, mengedepankan asas musyawarah mufakat
7. Jika tidak tercapai kemufakatan, keputusan harus dapat disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) plus satu dari jumlah peserta Musyawarah Anggota yang hadir
8. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu dapat diselenggarakan Musyawarah Anggota Luar Biasa

Pasal 25

Musyawarah Anggota Luar Biasa

1. Musyawarah Anggota Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan MWA atas usul presiden atau 2/3 dari jumlah Ketua Wilayah
2. Agenda Musyawarah Anggota Luar Biasa sama dengan agenda Musyawarah Anggota
3. Untuk dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat, keputusan harus dapat disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Anggota Luar Biasa yang hadir

Pasal 26

Musyawarah MWA

1. Musyawarah MWA diselenggarakan oleh MWA
2. Memilih Anggota Tidak Tetap MWA
3. Pimpinan Musyawarah Anggota adalah Ketua MWA
4. Peserta Musyawarah MWA adalah anggota MWA
5. Agenda Musyawarah MWA meliputi :
 - a. Pemilihan dan penetapan Ketua MWA
 - b. Memilih Dewan Pengawasan dan Pertimbangan
 - c. Menyusun draft perubahan AD/ART
 - d. Menyetujui calon Presiden
 - e. Menunjuk Ketua Badan Otonom
 - f. Mengesahkan Kode Etik Komunitas TDA
 - g. Mengevaluasi penilaian laporan pertanggungjawaban Presiden sebagai bentuk rekomendasi pada Musyawarah Anggota
 - h. Membahas permasalahan dan dinamika khusus yang terjadi di Komunitas TDA
6. Musyawarah MWA dihadiri oleh sekurang kurangnya 1/2 (satu per dua) dari total peserta Musyawarah MWA
7. Untuk dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat, mengedepankan asas musyawarah mufakat
8. Jika tidak tercapai kemufakatan, keputusan harus dapat disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) plus satu dari jumlah peserta Musyawarah MWA yang hadir

Pasal 27
Aturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Surat Keputusan MWA
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2021

MAJELIS WALI AMANAH

ANDI SUFARIYANTO

KETUA